



Pendampingan Pengisian SJPH Melalui Digitalisasi dan Registrasi Sihalal Bagi UMKM Desa Wisata Hijau Bilebante Kabupaten Lombok Tengah

***Duwi Purwati, Baiq Mulianah, Rusdan, Ardiansyah, Edwin Agustin, Baiq Mustika Sari, Sari Hidayani**

Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Jl. Pendidikan No. 6, Mataram, Indonesia. Postal code: 83125

*Corresponding Author e-mail: drduwipurwati@gmail.com

Received: Oktober 2024; Revised: November 2024; Published: Desember 2024

Abstrak: Tujuan sertifikasi halal pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen muslim. Adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tentunya mendorong para pelaku industri pangan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pangan untuk segera mendaftarkan produknya mendapatkan sertifikat halal. Desa Bilebante sebagai salah satu desa wisata yang sudah masuk kategori Maju dan berada di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal masih rendah. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk 1) Memberikan pendampingan bagi kelompok UMKM berdasarkan kriteria pengajuan sebagai akselerasi sertifikat halal produk di Desa Wisata Halal Bilebante. 2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku umkm dengan memberikan edukasi pengisian SJPH melalui digitalisasi dan registrasi Sihalal. 3) Menyediakan materi KIE terkait pelaksanaan praktek digitalisasi untuk pengembangan produk umkm baik dari segi legalitasi produk (menyusun SJPH) maupun kualitas produk terutama di bagian packaging dan branding. Hasil pengabdian ini menunjukkan 100% UMKM yang menjadi responden sudah memiliki legalitas usaha yaitu NIB dan sertifikat halal. Rata-rata peningkatan pemahaman terkait registrasi dan digitalisasi mencapai 99%. UMKM juga telah mampu menerapkan SJPH terkait kebijakan halal dan proses produksi halal. Selain itu dengan memiliki website dan kemasan menarik, pemasaran meningkat sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian dinyatakan efektif dan berkontribusi positif dalam pengembangan ekosistem halal yang ada di Desa Bilebante.

Kata Kunci: SJPH, digitalisasi dan registrasi sihalal, UMKM

Assistance in Filling Out SJPH Through Digitization and Sihalal Registration for SMEs in the Green Tourism Village of Bilebante, Central Lombok Regency

Abstract: The primary purpose of halal certification is to protect the rights of consumers, particularly Muslim consumers. The enactment of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance encourages players in the food industry, as well as micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the food sector, to promptly register their products for halal certification. Bilebante Village, recognized as an advanced tourism village in Central Lombok Regency, demonstrates a low level of interest among MSME operators in applying for halal certification. This community service initiative aims to: 1) Provide assistance to MSME groups based on application criteria to accelerate halal product certification in the Halal Tourism Village of Bilebante. 2) Enhance the knowledge and skills of MSME operators by educating them on filling out the SJPH (Halal Product Assurance System) through digitization and Sihalal registration. 3) Provide Communication, Information, and Education (CIE) materials related to implementing digitalization practices for MSME product development, focusing on product legality (preparing SJPH) and product quality, particularly in packaging and branding. The results of this initiative showed that 100% of MSMEs involved as respondents had obtained business legality, including Business Identification Numbers (NIB) and halal certificates. The average increase in understanding related to registration and digitization reached 99%. MSMEs have also successfully implemented SJPH in line with halal policies and halal production processes. Additionally, the presence of a website and attractive packaging significantly boosted marketing efforts. These outcomes indicate that the community service program was effective and contributed positively to developing the halal ecosystem in Bilebante Village.

Keywords: SJPH, digitization and Sihalal registration, SMEs

How to Cite: Purwati, D., Mulianah, B., Rusdan, R., Ardiansyah, A., Agustian, E., Sari, B. M., & Hidayani, S. (2024). Pendampingan Pengisian SJPH Melalui Digitalisasi dan Registrasi Sihlal Bagi UMKM Desa Wisata Hijau Bilebante Kabupaten Lombok Tengah. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(4), 1239–1253. <https://doi.org/10.36312/linov.v9i4.2219>



<https://doi.org/10.36312/linov.v9i4.2219>

Copyright© 2024, Purwati et al

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Pariwisata secara umum merupakan salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ini berjalan seiring dengan meningkatnya diversifikasi dan persaingan antar destinasi pariwisata. Secara ekonomi, sektor pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha-usaha kepariwisataan yang dikembangkan, serta membuka lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi (Kemenparekraf, 2019). Salah satu sektor unggulan dari industri pariwisata, yang menjadikan tren dan pusat perhatian dunia dengan menjadikan Muslim sebagai segmentasi pasar adalah pariwisata halal (Batour dan Ismail, 2015; Subarkah, 2018). Muncul dan berkembang pesatnya industri pariwisata halal dikarenakan pertumbuhan pasar wisatawan Muslim dunia terus meningkat setiap tahun nya dan memberikan pengaruh terhadap permintaan pasar pariwisata (*demand-driven*) dari kalangan wisatawan Muslim (Jafari dan Scott, 2014). Kemunculan industri pariwisata halal dapat memperkuat citra dan karakteristik produk lokal (*supply-driven*). Sehingga menarik perhatian suatu daerah untuk mengimplementasikan konsep pariwisata halal (Sulhaini, *et.al.*, 2017; Suparman, *et., al.*, 2020).

Pulau Lombok merupakan daerah dengan mayoritas penduduk Muslim yang saat ini secara *all out* mengembangkan wisata halal internasional (tingkat dunia) dan sebagai konsekuensinya mereka mendapatkan penghargaan sebagai salah satu destinasi wisata nomor satu tingkat dunia (Djakfar, 2017). Selain itu, Lombok juga disematkan sebagai pulau Seribu Masjid dan Serambi Madinah yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara (Ahmadi dan Syafutri, 2020; Saufi, *et., al.*, 2015; Sulhaini, *et., al.*, 2017). Berkaca pada fenomena baru tersebut dalam kaitan dengan mulai dikembangkannya wisata halal, mendorong beberapa desa wisata di Pulau Lombok khususnya di Desa Bilebante menerapkan konsep pariwisata halal. Desa Bilebante dikenal dengan Desa Wisata Hijau yang memiliki keindahan alam dan kental dengan budaya serta adat istiadat Lombok. Desa wisata hijau Bilebante disiapkan menjadi sajian utama wisata yang memberikan seperangkat layanan tambahan amenitas, daya tarik wisata, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim.

Dalam mendukung serta mengimplementasi konsep wisata halal, maka perlu mempersiapkan aspek produk yang dipasarkan di Desa Wisata Hijau Bilebante. Produk tersebut dibuat oleh pelaku UMKM untuk dijual pada wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata Hijau Bilebante. Dalam mendukung pariwisata halal, maka produk lokal tersebut harus memiliki kriteria halal yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat halal oleh pelaku usaha UMKM. Melalui sertifikat halal sebagai komponen utama dalam pariwisata halal. Usaha Kecil dan Mikro (UKM) khususnya sektor pangan sebagai salah satu bagian integral desa wisata harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, diantaranya jaminan produk halal, agar

konsumen menjadi lebih nyaman dan memperoleh kepuasan (Agustina Yuli, dkk., 2019).

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebagai amanat Undang-Undang tersebut, Negara berkewajiban memberikan perlindungan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemerintah juga mengeluarkan mandatori wajib halal tahap pertama 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Jaminan produk halal di Indonesia menjadi penting untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan ketersediaan produk halal bagi warga muslim khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan semakin kompleksnya penentuan mana yang halal dan haram. Produk makanan olahan ataupun produk guna yang beredar membutuhkan penetapan kehalalan dari seluruh aspeknya, mulai dari bahan baku, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan sampai penyajian produk (Bonital Nurul Alfa dkk, 2023). Semua kriteria ini termuat dalam satu instrumen yang digunakan sebagai ukuran atau atau dasar penilaian dalam penetapan jaminan produk halal adalah SJPH. SJPH merupakan singkatan Sistem Jaminan Produk Halal juga memuat kriteria terkait kebijakan dan ketentuan yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi halal produk yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan analisis data diatas, diketahui bahwa diantara aspek penting dari pariwisata halal adalah produk makanan dan minuman yang tersertifikat halal. Hal tersebut akan mempengaruhi penjualan. Untuk itu perlu penanaman kesadaran dan minat terhadap sertifikat halal bagi pelaku UMKM sebagai ujung tombak penjualan makanan dan minuman ditingkat akar (Inayatillah Djakfar dkk., 2021). Saat ini telah tercatat lebih dari 65 juta unit UMKM tersebar di seluruh Indonesia dan sekitar 70% dari jumlah tersebut bergerak dalam bidang makanan, minuman dan kuliner. Artinya sebagian besar UMKM berada di sektor industri halal sehingga sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting dan perlu menjadi perhatian utama. Termasuk UMKM yang berada di sekitar desa wisata.

Beberapa penelitian terdahulu terkait sertifikat halal telah dilakukan oleh Rahmanita, dkk (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendasari minat melakukan sertifikat halal yaitu faktor internal yang mencakup aspek pengetahuan pelaku usaha akan sertifikasi halal masih terbilang rendah; pemahaman tentang regulasi sertifikasi halal dinilai sangat kurang, hal ini didorong kurangnya literasi pelaku usaha dan tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait tentang adanya regulasi tersebut. Sedangkan untuk faktor eksternal dilihat dari aspek biaya sertifikasi halal, pelaku usaha hanya tertarik untuk mengajukan sertifikasi halal secara gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Terakhir dilihat dari aspek prosedur pengajuan sertifikasi halal dinilai rumit dan berbelit-belit, adapun pelayanan secara *online* atau digitalisasi Sihalal tidak memberikan kemudahan bagi pelaku usaha karena minimnya kemampuan mereka sehingga hal ini mempengaruhi minat mereka dalam mengajukan sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Bahrul (2022) bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK)

mempunyai keterbatasan dalam hal penerbitan NIB, penguasaan teknologi dan pengisian Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sehingga memerlukan pendampingan yang insentif. Sementara itu menurut Muklis dan Sari, (2020) bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal masih relatif rendah. Pelaku UMKM hanya mengetahui sertifikasi halal. Namun, pentingnya halal dalam makanan sangat kecil diketahui oleh UMKM.

Dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya, belum ditemukan kegiatan pendampingan yang memberikan hasil nyata atau solusi yang berdampak langsung terhadap permasalahan sertifikasi halal produk makanan dan minuman yang dijual di desa wisata khususnya di Desa Bilebante sebagai salah satu desa wisata yang sudah masuk kategori Maju dan berada di Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan uraian tersebut pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: 1) Membentuk tim pendamping proses produk halal sebagai fasilitator yang nantinya akan mendampingi kelompok UMKM berdasarkan kriteria pengajuan sebagai akselerasi sertifikat halal produk di Desa Wisata Halal Bilebante. 2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku umkm dengan memberikan edukasi pengisian SJPH melalui digitalisasi dan registrasi Sihalal. 3) Menyediakan materi KIE terkait pelaksanaan praktek digitalisasi untuk pengembangan produk umkm baik dari segi legalitasi produk (menyusun SJPH) maupun kualitas produk terutama di bagian packaging dan branding.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif (Ahira, 2011; Moleong, 2011). Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) KWT Putri Rinjani di Desa Bilebante, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah pada bulan April 2024. Latar belakang UMKM meliputi memiliki usaha dibidang makanan dan minuman, masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil, belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Teknik pemilihan UMKM dan jumlah partisipan pada setiap tahapan PKM ditentukan dengan *purposive sampling* (sampel bertujuan). Data peserta pendampingan UMKM KWT Putri Rinjani Desa Bilebante disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Peserta Pendampingan UMKM KWT Putri Rinjani Desa Bilebante

No	Nama Pemilik	Jenis Usaha/Produk
1.	Makiyah	Minyak Kelapa, Kerupuk Rumput Laut
2.	Fatmawati	Aneka Keripik
3.	Mayanti	Pisang Sale
4.	Murni	Pangsit, Stik Bawang
5.	Fahzainiyah	Manisan Instan Jahe, Aneka Kue Basah
6.	Zaenab	Aneka Sambal, Dodol Rumput Laut, MULEGATI "Minuman Leman Grass Tea" (Minuman Tradisional)
7.	Sumarni	Keripik Singkong
8.	Hakiah	Aneka Keripik
9.	Rusnah	Kopi

Sumber: Data Primer (KWT Putri Rinjani Desa Bilebante), 2024

Rangkaian kegiatan pengabdian yang efektif selama delapan bulan diantaranya sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi serta keberlanjutan program. Adapun rincian kegiatan PKM dilakukan dengan 12 tahapan yaitu:

1. *Focus Group discussion* (FGD) dengan seluruh anggota tim pengusul, tim pendamping PPH dan mitra untuk menganalisa permasalahan prioritas yang

- berkaitan dengan jenis produk, kode klasifikasi, rincian jenis produk dan kode KBLI masing-masing produk makanan dan minuman yang akan diajukan. Selain itu, menetapkan langkah-langkah efektif dengan rencana aktual yang bertujuan untuk implementasi SJPH.
2. Pembentukan kelompok UMKM berdasarkan jenis produk dan makanan yang masing-masing akan didampingi oleh pendamping PPH yang telah memiliki no registrasi resmi dari BPJPH.
 3. Penetapan SK penyelia halal masing-masing produk UMKM.
 4. Fasilitasi dan legalisasi UMKM melalui penerbitan NIB dengan memanfaatkan aplikasi *Online Single Submission* (OSS) sebagai persyaratan pengajuan sertifikat halal edukasi dan sosialisasi pengisian SJPH yang terdiri dari komitmen dan tanggungjawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi.
 5. Edukasi dan sosialisasi pengisian SJPH yang terdiri dari komitmen dan tanggungjawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi
 6. Edukasi dan sosialisasi pembuatan desain kemasan dan pemasaran produk untuk menambah wawasan terkait tata cara mendesain kemasan yang menarik dari mulai merancang hingga finishing.
 7. Penyediaan materi tutorial terkait tutorial pembuatan akun pelaku usaha, tutorial update data pelaku usaha, tutorial pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dan reguler, tutorial cek dan ricek data pengajuan PU, tutorial proses verifikasi dan validasi oleh pendamping proses produk halal.
 8. Pelaksanaan praktek digitalisasi dan registrasi melalui link ptsp.halal.go.id atau Aplikasi Mobile Pusaka SuperApps Kementerian Agama yang dapat diunduh melalui playstore untuk android dan Appstore untuk iOS.
 9. Melaksanakan proses submit Pelaku Usaha yang sudah lengkap data pengajuannya.
 10. Verifikasi dan Validasi oleh pendamping PPH.
 11. Memantau tracking data pengajuan pelaku usaha melalui akun pelaku usaha dan pendamping di Sihlal dan
 12. Monitoring hasil Verifikasi dan Validasi secara sistem dari BPJPH dan sidang fatwa oleh Komite Fatwa



Gambar 1. Gambaran metode pelaksanaan PKM

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Hasil Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diterapkan di Desa Bilebante Kecamatan Pringgara Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

Persiapan kegiatan

Survei dan Observasi Lokasi Kegiatan PKM

Pada tahap persiapan, team PKM melakukan survei terkait lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan pengabdian. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum sosialisasi atau FGD diselenggarakan. Team PKM melakukan survey dengan cara mengunjungi Pemerintah Desa Bilebante dan Ketua Kelompok Wanita Putri Rinjani yang mewadahi UMKM di Desa Bilebante. Dalam kegiatan ini, team PKM melakukan wawancara singkat terkait detail dan kesediaan UMKM dalam mengikuti FGD serta program yang ditawarkan. Apabila pelaku UMKM bersedia, maka team PKM memberi undangan resmi ke pihak desa dan UMKM terkait serta menentukan lokasi dan waktu penyelenggaraan kegiatan. Dari banyaknya UMKM yang didatangi, ada 9 pelaku UMKM yang menjadi anggota KWT Putri Rinjani dengan produk makanan dan minuman yang keseluruhannya belum memiliki sertifikat halal dan beberapa masih belum memiliki NIB juga. Data 9 UMKM disajikan pada tabel 1.

Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan survei yang dilakukan oleh team PKM dilampirkan dibawah ini:



Gambar 2. Survey Lokasi Kegiatan dan Perizinan dengan Mitra

Focus group discussion (FGD) dengan Mitra

Focus group discussion (FGD) dengan mitra dilakukan untuk menganalisa permasalahan prioritas yang berkaitan dengan jenis produk, kode klasifikasi, rincian jenis produk dan kode KBLI masing-masing dari produk makanan dan minuman yang akan diajukan dalam proses penerbitan NIB dan sertifikasi halal. FGD yang telah dilaksanakan ini melibatkan Kepala Desa Bilebante, Kelompok usaha Putri Rinjani beserta anggota dan dihadiri juga oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari Halal Center UNU NTB. Hasil dari FGD adalah ditetapkannya langkah-langkah efektif untuk mengatasi permasalahan dengan rencana aktual yang bertujuan untuk implementasi kegiatan pendampingan SJPH. Dokumentasi kegiatan FGD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Focus Group Discussion (FGD) dengan Mitra

Dari kegiatan FGD dengan Kepala Desa Bilebante, Ketua dan Anggota KWT Putri Rinjani, serta Tim Pendamping PPH dari LP3H UNU NTB didapatkan permasalahan yang terjadi di UMKM Desa Bilebante adalah: 1) Produk makanan dan minuman UMKM yang memiliki sertifikat halal masih terbatas untuk dijadikan *role model* sebagai produk unggulan masyarakat desa Bilebante yang akan dipasarkan secara luas. Hal ini sesuai dengan amanat pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal global di tahun 2024 yang mengedepankan produk unggulan UMKM. 2) Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM tentang pengisian SJPH melalui digitalisasi dan registrasi di Sihalal sehingga menjadi penghambat mereka untuk mengajukan sertifikat halal. Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari Rahmanita, dkk. (2023) bahwa salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi minat dalam mengajukan sertifikat halal bagi pelaku UMKM yaitu aspek prosedur pengajuan sertifikasi halal dinilai rumit dan berbelit-belit, adapun pelayanan secara *online* atau digitalisasi Sihalal tidak memberikan kemudahan bagi pelaku usaha karena minimnya kemampuan mereka dalam mengajukan sertifikasi halal. 3) Minimnya fasilitas yang menunjang pelaksanaan praktek digitalisasi untuk pengembangan produk UMKM baik dari segi legalitas produk maupun kualitas produk terutama di bagian packaging dan branding. Hal ini terlihat dari banyaknya produk UMKM yang mempunyai potensi untuk menjadi produk unggulan tapi *packaging* dan *branding*nya belum bagus. Serta legalitas atau izin edar belum ada sehingga susah untuk dipasarkan secara luas.

Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan pelaku UMKM mampu menjadi agen perubahan bagi perekonomian di desa Bilebante melalui fasilitasi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal serta mampu melakukan pengembangan kemasan atau branding produk untuk menuju produk unggulan.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Alfira, dkk. (2023) produk yang mengatongi sertifikasi halal dan legalitas usaha lainnya seperti NIB maupun izin edar (PIRT) akan memiliki *Unique Selling Point* atau *Unique Selling Proposition* yang merupakan salah satu konsep pemasaran yang membedakan satu produk dengan produk lainnya. Memiliki *Unique Selling Point* sebagai strategi penjualan yang unik dan memiliki citra positif dimata para konsumen. Sehingga hal ini merupakan peluang besar bagi produsen dalam meningkatkan pangsa pasar. Sedangkan bagi konsumen, adanya sertifikasi halal produk makanan akan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan kepada konsumen dalam mengonsumsi produk makanan tersebut. Selain itu Davidson, Suwanto, Nasikah (2021) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa labelisasi halal berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian makanan halal.

Kegiatan Pengabdian

Pengumpulan Data UMKM Berdasarkan Jenis Produk

Pengumpulan data UMKM bertujuan untuk mendapatkan informasi jenis produk makanan dan minuman yang akan didampingi dalam proses penerbitan

legalitas usaha dan sertifikasi halal. Pengumpulan data mengacu pada “Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha”. Berdasarkan pengumpulan data didapatkan informasi kelompok usaha Putri Rinjani sebagai mitra mempunyai anggota berjumlah 12 orang pelaku usaha yang telah berkembang.

Oleh karena itu, untuk mempermudah proses verifikasi dan validasi, para pelaku usaha tersebut didampingi oleh 2 orang pendamping PPH yang telah memiliki no registrasi resmi dari BPJPH RI. Selain melakukan proses pendampingan PPH, pendamping PPH harus memiliki wawasan luas dan memahami syariat islam terkait kehalalan produk sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam memberikan edukasi, sosialisasi, pendampingan, dan coaching klinik terkait sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan pengumpulan data UMKM KWT Putri Rinjani dilakukan oleh team PKM dilampirkan dibawah ini:



Gambar 4. Pengumpulan Data UMKM KWT Putri Rinjani

Penetapan SK Penyelia Halal

Penyelia Halal merupakan seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap proses produk halal dalam suatu perusahaan/UMK, dimana orang tersebut berasal dari internal perusahaan/UMK itu sendiri sehingga SK pengangkatan penyelia halal dibuat langsung oleh pemilik usaha karna ini menjadi salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan sertifikat halal. Penyelia halal bertugas mengawasi berjalannya proses produk halal (PPH) dan menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, apabila memang diperlukan. Adapun dokumentasi kegiatan penetapan SK Penyelia Halal oleh pelaku UMKM dilampirkan dibawah ini:



Gambar 5. Penetapan SK Penyelia Halal

Fasilitasi dan Legalisasi UMKM Melalui Penerbitan NIB di Aplikasi Online Single Submission (OSS).

Kegiatan fasilitasi dan legalisasi NIB untuk setiap pelaku usaha dilaksanakan secara langsung di lokasi usaha dengan memanfaatkan aplikasi OSS yang memberikan kemudahan dalam mendaftarkan izin usaha NIB. NIB digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitasi sertifikat halal. Adapun dokumentasi kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha NIB dilampirkan dibawah ini:



Gambar 6. Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha (NIB)

Legalisasi Usaha NIB merupakan bukti sah bahwa suatu usaha telah terdaftar dan diakui oleh negara. Legalitas ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan melindungi hak-haknya sebagai pelaku ekonomi (Wibowo, 2020). Selain itu juga pelaku usaha memiliki Akses ke Pembiayaan, dengan adanya NIB, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk mengakses berbagai sumber pembiayaan, baik dari 1247nstrum keuangan formal maupun program pemerintah. Keberadaan NIB menjadi syarat penting dalam pengajuan kredit atau bantuan dana (Hasanah, 2019). Serta lebih mudah berpartisipasi dalam tender dan proyek-proyek pemerintah, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka. Hal ini mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk (Riyanto, 2021).

Menurut Mankiw (2016) Teori Ekonomi Mikro menyatakan bahwa keberadaan legalitas usaha akan memengaruhi perilaku pelaku ekonomi dalam membuat keputusan investasi. Dengan NIB, UMKM merasa lebih aman untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha mereka sedangkan Teori Institutional menekankan pentingnya institusi dalam mengatur dan mendukung perkembangan 1247nstru ekonomi. NIB sebagai instrument legalitas dapat dilihat sebagai langkah untuk memperkuat institusi yang mendukung UMKM (North, 1990).

Edukasi dan Sosialisasi Pengisian Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Edukasi dan sosilisasi pengisian SJPH penting dilakukan kepada setiap pelaku usaha yang tergabung dalam Kelompok usaha Putri Rinjani yang mengajukan sertifikat halal. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Bahrul (2022) bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) mempunyai keterbatasan dalam hal penerbitan NIB, penguasaan teknologi dan pengisian Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sehingga memerlukan pendampingan yang insentif. Manual SJPH disusun untuk menjadi pedoman dalam penerapan SJPH bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dalam rangka menjaga kesinambungan produksi halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH dan keputusan penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun ruang lingkup SJPH terdiri dari komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan edukasi dan sosialisasi SJPH didukung dengan tersedianya materi KIE tentang SJPH serta praktik langsung sehingga memudahkan pelaku UMKM memahami setiap tahapan digitalisasi pengisian SJPH melalui Sihlal. Keaktifan dan semangat pelaku UMKM memberikan dampak positif yang dibuktikan dengan kemampuan pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya di Sihlal. Adapun dokumentasi kegiatan edukasi dan sosialisasi pengisian SJPH dilampirkan dibawah ini:



Gambar 7. Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pengisian SJPH

Edukasi dan Sosialisasi Packaging Produk

Kemasan merupakan salah satu strategi pemasaran sebuah produk agar dapat meningkatkan daya saing. Di era yang semakin sadar lingkungan, edukasi tentang kemasan ramah lingkungan menjadi penting. Pelaku usaha perlu memahami berbagai pilihan kemasan yang dapat mengurangi dampak lingkungan (Lindenmayer & Fischer, 2006). Edukasi dan Sosialisasi *packaging* yang diadakan di Desa Bilebante ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan membantu para UMKM dalam meningkatkan daya Tarik serta nilai jual produk mereka sehingga dapat diterima oleh para konsumen.

Hasil dari kegiatan edukasi dan sosialisasi *packaging* ini adalah untuk memberikan wawasan akan kemasan yang inovatif, menarik dan kekinian sehingga produk yang dijual terlihat lebih menarik dan berbeda dengan produk sejenisnya. Misalnya seperti *packaging* menggunakan standing pouch dan toples dapat ditambah atau dipadukan dengan logo dan label pada kemasan produk. Edukasi tentang desain kemasan yang menarik dan sesuai dengan identitas merek dapat meningkatkan penjualan (Kotler & Keller, 2016). Setelah diadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi *packaging* diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM KWT Putri Rinjani di Desa Bilebante untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas mereka dalam pemilihan *packaging* yang tepat untuk produk mereka sehingga produk yang dijual mampu bersaing dipasaran dan meningkatkan daya tarik konsumen, Adapun dokumentasi kegiatan edukasi dan sosialisasi *packaging* produk dilampirkan dibawah ini:



Gambar 8. Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Packaging Produk

Menurut Schmitt (1999) perilaku konsumen dalam memilih produk dipengaruhi oleh atribut fisik seperti kemasan. Edukasi tentang kemasan dapat mengubah perilaku konsumen dalam memilih produk. Kemasan berperan besar dalam menarik perhatian konsumen. Kemasan juga berfungsi untuk menyampaikan informasi penting tentang produk, seperti komposisi, cara penggunaan, dan tanggal kedaluwarsa. Sosialisasi yang tepat tentang elemen-elemen informasi ini dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik (Silayoi & Speece, 2007). Kemasan yang baik melindungi produk dari kerusakan selama proses distribusi dan penyimpanan. Edukasi mengenai material kemasan yang tepat sangat penting agar produk tetap dalam kondisi baik (Coyle et al., 2016)

Penyediaan Materi KIE Terkait Sihlal


Untuk mendukung keberlanjutan edukasi oleh KWT Putri Rinjani diberikan brosur dan materi tutorial terkait tutorial pembuatan akun pelaku usaha, tutorial update data pelaku usaha, tutorial pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dan reguler, tutorial cek dan ricek data pengajuan PU, tutorial proses verifikasi dan validasi oleh pendamping proses produk halal. Adapun dokumentasi materi KIE keamanan pangan dan SJPH dilampirkan dibawah ini:



Gambar 9. Materi KIE Keamanan Pangan dan SJPH

Praktek Digitalisasi dan Registrasi Sihlal


Sihlal merupakan salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah demi wujudkan percepatan proses pengajuan sertifikasi halal yang dapat diakses pada laman ptsp.halal.go.id atau Aplikasi Mobile Pusaka SuperApps Kementerian Agama yang dapat diunduh melalui playstore untuk android dan Appstore untuk iOS. Pada tahap praktek Digitalisasi dan Registrasi Sihlal, pelaku usaha membuat akun dan mempersiapkan pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, pelaku usaha bersama dengan pendamping PPH melengkapi data permohonan yang ada diSihlal. Adapun tampilan aplikasi SIHALAL untuk pendaftaran sertifikat halal secara online dilampirkan dibawah ini:



Gambar 10. Praktek Digitalisasi dan Registrasi Sihlal

Proses Submit Data Pelaku Usaha di Sihalal

Proses submit data pelaku usaha di Sihalal dilaksanakan setelah data pelaku usaha sudah lengkap dan siap untuk dikirim. Kelengkapan data tersebut yang harus terisi di akun Sihalal diantaranya adalah profil pelaku usaha, data pengajuan, pabrik/outlet, bahan, produk, proses produk halal. Selain itu, Para pelaku usaha telah membuat surat permohonan, SJPH dan pernyataan yang menjamin kebenaran kelengkapan data dan dokumen yang menjadi persyaratan penerimaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Tampilan proses submit data pelaku usaha di aplikasi sihalal disajikan pada lampiran dibawah ini:



Gambar 11. Tampilan Proses Submit Data Pelaku Usaha di Sihalal

Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping PPH


Verifikasi dan validasi PPH yang dilakukan oleh pendamping PPH bertujuan untuk memeriksa dokumen PPH, dokumen bahan, skema PPH dengan melakukan verifikasi lapangan tempat proses produksi pelaku usaha. Adapun instrumen daftar periksa verifikasi dan validasi proses produk halal mengacu pada Kepkaban No 58 Tahun 2022 tentang penetapan instrumen validasi dan verifikasi oleh pendamping proses produk halal. Instrumen tersebut meliputi instrumen daftar periksa (pernyataan pelaku usaha, merek, daftar bahan, PPH, Manual SJPH) dan format pelaporan pendamping (kebijakan halal, bahan, produk, PPH dan audit internal/kaji ulang). Pengisian instrumen dilakukan secara elektronik melalui akun pendamping di Sihalal. Pendamping PPH kemudian memberikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kemudian melakukan pengiriman hasil verval untuk selanjutnya menunggu proses P3H yang selanjutnya dikirim Komite Fatwa dan melalui proses sidang fatwa. Adapun dokumentasi kegiatan verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH dilampirkan dibawah ini:



Gambar 12. Kegiatan Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping PPH

Pemantauan Tracking Data Pengajuan Pelaku Usaha di Sihalal

Pelaku usaha bersama pendamping PPH memantau pengajuan di SIHALAL (lihat *tracking*). Jika dikembalikan, maka perlu melihat catatan pengembaliannya pada SIHALAL. Selanjutnya, pelaku usaha dan pendamping memperbaiki sesuai catatan, dan mengirimkan kembali pengajuan. Pemantauan dan perbaikan terus dilakukan sampai selesai sidang fatwa dan penerbitan sertifikat halal. Pemantauan tracking data pengajuan di SIHALAL dapat dilihat dapat pada gambar berikut ini. Tampilan pemantauan tracking data pengajuan sertifikasi halal dilampirkan dibawah ini:



Gambar 13. Hasil Pemantauan Tracking Data Pengajuan Pelaku Usaha di Sihalal

Monitoring hasil verifikasi dan validasi secara sistem dari BPJPH

Monitoring hasil verifikasi dan validasi secara sistem dapat diakses di Sihalal melalui akun pelaku usaha, akun pendamping maupun akun LP3H. Pada tahap ini akan ada proses cek dan ricek untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan dan diajukan sudah pasti kehalalannya, memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa melalui sidang fatwa.

Daftar Produk Hasil PKM yang sudah Terbit sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil pendampingan pengajuan sertifikat halal terhadap pelaku UMKM KWT Putri Rinjani Desa Bilebante didapatkan hasil bahwa realisasi progres keberhasilan pendaftaran legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal sudah mencapai 100 %. Adapun data lengkapnya disajikan pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Daftar Produk UMKM KWT Putri Rinjani Desa Bilebante yang sudah terbit Sertifikasi Halal

Nama Pemilik	Daftar Produk	NIB	ID Sertifikat Halal
Makiah	Kerupuk Rumput Laut	1224000710273	ID52110019973270924
	Minyak Kelapa		ID52110020391880924
Haniah	Manisan Jahe	0308240030759	ID52110019939080924
Fatmawati	Aneka Keripik "Fatma"	0808240134641	ID52110019973200924
Mayanti	Pisang Sale	1108240010464	ID52110019939440924
Murni	Pangsit dan Stik Bawang	1247000700986	ID52110019519690924
Fahzainiyah	Aneka Kue Basah	1108240007007	ID52110019664930924
	Manisan Instan Jahe		ID52110019665690924
	MULEGATI "Minuman Lemon Grass Tea"		ID52110019664780924
Zaenab	Dodol Rumput Laut	1267000512901	ID52110019665170924

	Sambal Cengeh dan Sambal Merangkat		ID52110019664950924
Sumarni	Keripik Singkong	0608240007895	ID52110019667520924
Rusnah	Kopi Bubuk	0608240006374	ID52110019420420824

Hasil Kegiatan (Capaian)

- 1) UMKM Telah mengetahui tata cara pengajuan sertifikasi halal melalui Sihalal, Hal ini terlihat dari UMKM yang dapat mengakses akun Pelaku usaha di sihalal.
- 2) UMKM telah menetapkan Penyelia halal dengan membuat SK penetapan penyelia halal di Sihalal.
- 3) UMKM telah mampu menginput Bahan bersertifikat halal dan bahan bersertifikat halal serta mengidentifikasi cleaning again dan kemasan yang digunakan.
- 4) UMKM telah mampu membuat surat pernyataan dan Ikrar pelaku usaha, mengetahui SJPH, dan membuat surat permohonan ke BPJPH.
- 5) UMKM melaksanakan proses produksi halal dan sudah diverifikasi validasi oleh pendamping.
- 6) UMKM berkomitmen dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan halal sesuai Syariah.

Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program pendampingan penyusunan SJPH melalui digitalisasi dan registrasi di Sihalal tidak terlepas dari perkembangan industri halal yang semakin pesat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen UMKM dengan menjaga proses produksi halal sesuai dengan yang tertuang dalam SJPH dan jangkauan pendampingan serupa yang lebih luas lagi dengan melibatkan Desa Wisata lainnya. Selain itu, keberlanjutan program dari pendampingan ini adalah adanya pengembangan E-Katalog Halal dan *E-commerce* bagi produk UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal yang akan menjadi media sarana pemasaran digital yang lebih terkini, efektif, efisien, memudahkan pencarian informasi produk yang sudah bersertifikasi halal dan transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Hal ini sesuai dengan amanah UUD No 33 Tahun 2014, PP No 39 Tahun 2021 dan *Mandatory* sertifikasi halal yang menyatakan bahwa semua produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Melalui penerapan *mandatory* sertifikasi halal ini, sudah semestinya sertifikasi halal dapat meningkatkan pertumbuhan produk halal yang implikasinya meningkatkan kinerja sektor-sektor ekonomi nasional, termasuk wisata halal. Untuk itu, salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan produk halal nasional adalah dengan melakukan akselerasi sertifikasi halal. Implementasi label halal dalam pariwisata dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif. Dengan mengakomodasi kebutuhan wisatawan Muslim, mereka dapat menarik pangsa pasar yang signifikan dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata (Alfira, dkk., 2023). Sehingga setelah program ini, Desa Bilebante yang dikenal sebagai Desa Wisata Hijau Bilebante mampu memberikan seperangkat layanan tambahan amenitas, daya tarik wisata, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim salah satunya melalui makanan minuman yang sudah tersertifikasi halal.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini telah berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM desa wisata hijau bilebante tentang pentingnya sertifikasi halal dalam produk

yang ditawarkan. Melalui berbagai sesi pelatihan dan diskusi, peserta yang terdiri dari pelaku usaha KWT Putri Rinjani menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mempelajari prosedur sertifikasi dan manfaatnya. Dari kegiatan ini, beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah: 1) Peningkatan Pengetahuan: pelaku UMKM kini lebih memahami standar dan proses sertifikasi halal, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan. 2) Peluang Ekonomi: Sertifikasi halal membuka peluang baru untuk pemasaran, terutama dalam menarik wisatawan yang mengutamakan produk halal, yang dapat berdampak positif bagi perekonomian desa wisata. 3) Kesadaran akan Pentingnya Keberlanjutan: Ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya praktik usaha yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. 4) Keterlibatan Stakeholder: Kegiatan ini berhasil mengajak berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan lembaga terkait, untuk bersama-sama mendukung inisiatif sertifikasi halal di desa wisata Bilebante.

REKOMENDASI

Untuk kegiatan pengabdian selanjutnya diharapkan ada tindak lanjut dalam bentuk pendampingan lanjutan dan program yang berkelanjutan untuk memastikan implementasi sertifikasi halal berjalan efektif dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelaku UMKM Desa Wisata hijau Bilebante Kaupaten Lomok Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPJPH. Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Prod Halal Kementerian Agama RI 2024:1. <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal>.
- Coyle, J. J., Langley, C. J., Novack, R. A., & Gibson, B. (2016). *Supply Chain Management: A Logistics Perspective*. Cengage Learning
- Hasanah, N. (2019). *Peran NIB dalam Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 12(1), 45-60.
- Indonesia PR. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2021.
- Kementerian Investasi. (2022). *Panduan Penerbitan NIB melalui OSS*. Jakarta: Kementerian Investasi Republik Indonesia.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*. Pearson.
- Lindenmayer, D. B., & Fischer, J. (2006). *Habitat Fragmentation and Landscape Change: An Overview of Issues and Solutions*. Springer.
- Mankiw, N. G. (2016). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Riyanto, S. (2021). *Daya Saing UMKM dengan NIB: Tinjauan Empiris di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 8(2), 23-34.
- Schmitt, B. H. (1999). *Experiential Marketing: How to Get Customers to SENSE, FEEL, THINK, ACT, RELATE*. Free Press.
- Silayoi, P., & Speece, M. (2007). *The Importance of Packaging Attributes: A Conjoint Analysis Approach*. European Journal of Marketing, 41(11/12), 1157-1179.
- Wibowo, A. (2020). *Legalitas Usaha dan Perkembangan UMKM di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 9(3), 15-29.